



P E N E T A P A N

Nomor 707/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : PROF. DR. DR. TEDDY ONTOSENO, SPAK. SPJP
Tempat/Tgl. Lahir : SURABAYA, 16-12-1950
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Umur : 72
Status : KAWIN
Pendidikan : S2
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : DHARMAHUSADA INDAH 1/54 (L-5)
Dan selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor 707/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di SURABAYA, pada tanggal 16-12-1950, atas nama ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN sebagaimana bukti dari SURAT TANDA TENTANG PENJATAKAN ORANG LAHIR Helai KeLima Puluh Delapan Angka Seratus Lima Puluh Tudju tertanggal 23-12-1950, yang dikeluarkan oleh Kantor PENJATAKAN DJIWA KABUPATEN SURABAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

1. KARTU KELUARGA dengan No. 3578260201087270 atas nama kepala keluarga PROF, DR, DR., TEDDY ONTOSENO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15-07-2009;
2. SURAT TANDA TENTANG PENJATAKAN ORANG LAHIR Helai KeLima Puluh Delapan Angka Seratus Lima Puluh Tudju tertanggal 23-12-1950, atas nama ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor PENJATAKAN DJIWA KABUPATEN SURABAYA;
3. Dr. TEDDY ONTOSENO dalam BUKU NIKAH No. 117/42/V/1980.- tertanggal 10-05-1980 yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOKROMO Kota Surabaya;
4. Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun No. 9088/Kab., tertanggal 14-07-1962 atas nama TEDDY ONTOSENO yang dikeluarkan oleh Sekolah Rakjat Negeri Kedungsari I Kotapradja Surabaya;
5. Ijazah Perguruan Tinggi Sarjana TEDDY ONTOSENO No. 2506 tertanggal 29-07-1950 yang dikeluarkan oleh UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS KEDOKTERAN SURABAYA;
6. Ijazah Perguruan Tinggi Pasca Sarjana TEDDY ONTOSENO, dr. No. 0016344 tertanggal 27-04-2004 yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN yang tertulis dalam SURAT TANDA TENTANG PENJATAKAN ORANG LAHIR Helai KeLima Puluh Delapan Angka Seratus Lima Puluh Tudju tertanggal 23-12-1950, atas nama ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor PENJATAKAN DJIWA KABUPATEN SURABAYA;

didasar adalah orang yang sama dengan nama:

1. PROF, DR, DR., TEDDY ONTOSENO dalam KARTU KELUARGA dengan No. 3578260201087270 atas nama kepala keluarga PROF, DR, DR., TEDDY ONTOSENO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15-07-2009;
2. ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN dalam SURAT TANDA TENTANG PENJATAKAN ORANG LAHIR Helai KeLima Puluh Delapan Angka Seratus

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 707/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Tudju tertanggal 23-12-1950, atas nama ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor PENJATAKAN DJIWA KABUPATEN SURABAYA;

3. Dr. TEDDY ONTOSENO dalam BUKU NIKAH No. 117/42/V/1980.- tertanggal 10-05-1980 yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOKROMO Kota Surabaya;
 4. Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun No. 9088/Kab., tertanggal 14-07-1962 atas nama TEDDY ONTOSENO yang dikeluarkan oleh Sekolah Rakjat Negeri Kedungsari I Kotapradja Surabaya;
 5. Ijazah Perguruan Tinggi Sarjana TEDDY ONTOSENO No. 2506 tertanggal 29-07-1950 yang dikeluarkan oleh UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS KEDOKTERAN SURABAYA;
 6. Ijazah Perguruan Tinggi Pasca Sarjana TEDDY ONTOSENO, dr. No. 0016344 tertanggal 27-04-2004 yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang persamaan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu untuk petitum No.3 dihapus /ditiadakan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 35782616 atas nama PROF. DR. DR. TEDDY ONTOSENO, SPAK. SPJP;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578260201087270 atas nama Kepala Keluarga Prof.DR.DR.TEDDY ONTOSENO tertanggal 15 Juli 2009 ang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578261204840003 atas nama dr.RADITYA BAGUS PARAMA Sp.OT;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578075903840001 atas nama dr.DIAN ARUMDINI SP.M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Tanda Tentang Penjakatan Orang Lahir Helai Kelima Puluh Delapan Angka Seratus Lima Puluh Tudju tertanggal 23 Desember 1950, atas nama ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor PENJATAKAN DJIWA KABUPATEN SURABAYA
6. Fotocopy Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri No.9088/kab atas nama TEDDY ONTOSENO tertanggal 14 Juli 1967;
7. Fotocopy Ijazah Strata I No.2506 atas nama TEDDY ONTOSENO tertanggal 29 Juni 1976 yang dikeluarkan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Kota Surabaya;
8. Fotocopy Ijazah Strata III No.0016344 atas nama TEDDY ONTOSENO,dr. tertanggal 27 April 2004 yang dikeluarkan Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Kota Surabaya;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.117/42/V/1980 atas nama Dr.TEDDY ONTOSENO dan WIWIK DWI HERMINGTIYAS;

Menimbang bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi dr.RADITYA BAGUS PARAMA Sp.OT, lahir di Surabaya tanggal 12 April 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dokter, Agama Islam, Alamat Dharmahusada Indah 1/54 L-5 , RT. 004/RW. 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Ayah Kandung;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama PROF, DR, DR., TEDDY ONTOSENO, ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN, Dr. TEDDY ONTOSENO, TEDDY ONTOSENO dan TEDDY ONTOSENO, dr adalah Satu Orang Yang Sama;
2. Saksi dr.DIAN ARUMDINI SP.M, lahir di Surabaya tanggal 19 Maret 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dokter, Agama Islam, Alamat Dharmahusada Indah 1/54 L-5 , RT. 004/RW. 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Mertua;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 707/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama PROF, DR, DR., TEDDY ONTOSENO, ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN, Dr. TEDDY ONTOSENO, TEDDY ONTOSENO dan TEDDY ONTOSENO, dr adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama PROF, DR, DR., TEDDY ONTOSENO, ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN, Dr. TEDDY ONTOSENO, TEDDY ONTOSENO dan TEDDY ONTOSENO, dr adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 35782616 atas nama PROF. DR. DR. TEDDY ONTOSENO, SPAK. SPJP yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578260201087270 atas nama Kepala Keluarga Prof.DR.DR.TEDDY ONTOSENO tertanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578261204840003 atas nama dr.RADITYA BAGUS PARAMA Sp.OT yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578075903840001 atas nama dr.DIAN ARUMDINI SP.M yang diberi tanda P-3;
5. Fotocopy Surat Tanda Tentang Penatakan Orang Lahir Helai KeLima Puluh Delapan Angka Seratus Lima Puluh Tudju tertanggal 23 Desember 1950, atas nama ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor PENJATAKAN DJIWA KABUPATEN SURABAYA yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri No.9088/kab atas nama TEDDY ONTOSENO tertanggal 14 Juli 1967 yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Strata I No.2506 atas nama TEDDY ONTOSENO tertanggal 29 Juni 1976 yang dikeluarkan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Kota Surabaya yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Strata III No.0016344 atas nama TEDDY ONTOSENO,dr. tertanggal 27 April 2004 yang dikeluarkan Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Kota Surabaya yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.117/42/V/1980 atas nama Dr.TEDDY ONTOSENO dan WIWIK DWI HERMINGTIYAS yang diberi tanda P-9;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 707/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan PROF, DR, DR., TEDDY ONTOSENO, ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN, Dr. TEDDY ONTOSENO, TEDDY ONTOSENO dan TEDDY ONTOSENO, dr adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung dengan maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN yang tertulis dalam SURAT TANDA TENTANG PENJATAKAN ORANG LAHIR Helai KeLima Puluh Delapan Angka Seratus Lima Puluh Tudju tertanggal 23-12-1950, atas nama ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor PENJATAKAN DJIWA KABUPATEN SURABAYA;
diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. PROF, DR, DR., TEDDY ONTOSENO dalam KARTU KELUARGA dengan No. 3578260201087270 atas nama kepala keluarga PROF, DR, DR., TEDDY ONTOSENO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15-07-2009;
 2. ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN dalam SURAT TANDA TENTANG PENJATAKAN ORANG LAHIR Helai KeLima Puluh Delapan Angka Seratus Lima Puluh Tudju tertanggal 23-12-1950, atas nama ONTOSENO BAMBANG SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor PENJATAKAN DJIWA KABUPATEN SURABAYA;
 3. Dr. TEDDY ONTOSENO dalam BUKU NIKAH No. 117/42/V/1980.- tertanggal 10-05-1980 yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOKROMO Kota Surabaya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 707/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun No. 9088/Kab., tertanggal 14-07-1962 atas nama TEDDY ONTOSENO yang dikeluarkan oleh Sekolah Rakjat Negeri Kedungsari I Kotapradja Surabaya;
 5. Ijazah Perguruan Tinggi Sarjana TEDDY ONTOSENO No. 2506 tertanggal 29-07-1950 yang dikeluarkan oleh UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS KEDOKTERAN SURABAYA;
 6. Ijazah Perguruan Tinggi Pasca Sarjana TEDDY ONTOSENO, dr. No. 0016344 tertanggal 27-04-2004 yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
3. Membebankan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 707/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 23 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh WAHYU WIBAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

WAHYU WIBAWATI, S.H.

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H.,
M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		